

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang, dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau sering disebut dengan perkawinan siri, sehingga menimbulkan akibat hukum. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anaknya yang lahir dari perkawinan siri di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Responden terdiri dari Kepala KUA Tanggunharjo, Kepala Desa Brabo, kiai, saksi, dan lima pasangan nikah siri.

Bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan siri di Desa Brabo adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, dan berakibat hukum pada istri dan anak yang dilahirkan karena tidak diakui secara sah oleh Negara dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan siri, akibat hukum perkawinan siri.